



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

NOMOR : 140/20/Kpts/WN-AL/II/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA TANAMAN HYDROPONIK

NAGARI AMPUAN LUMPO

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan kegiatan hidroponik merupakan cara menanam yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, namun memanfaatkan air dan media tanam, penanaman dengan hidroponik biasanya dilakukan untuk beberapa jenis sayuran daun dan buah seperti bayam, kangkung, selada, pakcoy, sawi maka perlu dibentuk Penetapan Pengelola Tanaman Hidroponik tersebut di Nagari Ampuan Lumbo
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengelola Tanaman Hidroponik Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 s/d 2024;

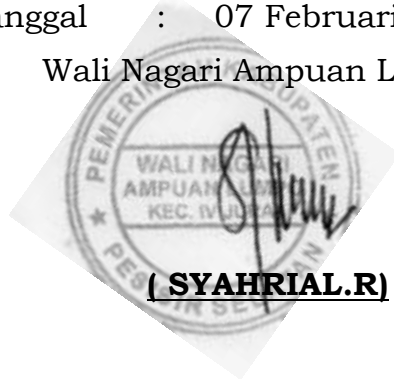
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Pengelola Tanaman Hydroponik Tahun 2023 Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Segala Biaya ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Ampuan Lumpo Tahun 2023
- Ketiga : Keputusan Wali Nagari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada tanggal : 07 Februari 2023
Wali Nagari Ampuan Lumpo



Tembusan :

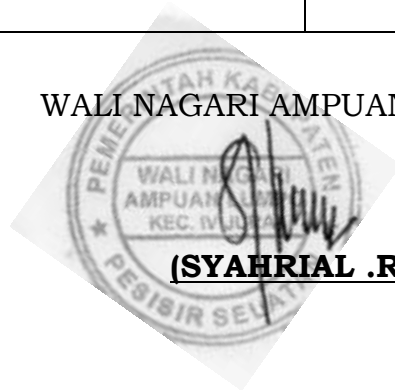
1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampuan Lumpo ;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Lampiran Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo
Nomor : 140/20/Kpts/WN-AL/II-2023
Tanggal : 07 Februari 2023
Tentang : Penetapan Pengelola Tanaman Hidroponik Nagari
Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan

NAMA PENGELOLA TANAMAN HYDROPONIK

No	NAMA	ALAMAT	KET
1.	Bagas Syahyuti	Kp. Ampuan	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



(SYAHRIAL .R)

